



PROVINSI JAWA BARAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 171.1/KEP. 5 - PIMP. DPRD/2016

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN 5 (LIMA) PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA
PEMBAHAS 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan tertib administrasi Panitia Khusus yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, perlu menetapkan Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Pimpinan 5 (Lima) Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Rapat Internal masing-masing Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Tanggal 11 Mei 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Pimpinan 5 (Lima) Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya Pembahas 5 (Lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KEDUA** : Susunan Pimpinan 5 (Lima) Panitia Khusus yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Tasikmalaya ini bertugas :
1. Memimpin dan mengkoordinasikan penetapan jadwal waktu, langkah-langkah dan atau metoda pembahasan serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya, dengan anggota Panitia Khusus yang dipimpinnya beserta stakeholders lainnya;
 2. Memimpin, mengkoordinasikan dan melaporkan hasil kerja Panitia Khusus yang dipimpinnya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya selambat-lambatnya 30 hari setelah penetapan Keputusan DPRD Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Panitia Khusus dimaksud, untuk kemudian disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KEEMPAT** : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2016;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 12 Mei 2016

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

HARIS SANJAYA

H. MOCH. ARIEF ARSEHA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 171.1/KEP. 7 - PIMP. DPRD/2016
TANGGAL : 11 MEI 2016
TENTANG : PENETAPAN PIMPINAN 5 (LIMA) PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN
TASIKMALAYA PEMBAHAS 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

SUSUNAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA PEMBAHAS
RANCANGAN :

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1	2	3	4
1.	PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA PEMBAHAS RANCANGAN PERDA KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA :		
	1. M. HAKIM ZAMAN	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	Ketua
	2. H. EJEN ZENAL M., M.Pd.	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua
2.	PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA PEMBAHAS RANCANGAN PERDA KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN PERDA KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA :		
	1. ASEP DZULFIKRI, SE.	Fraksi Partai Amanat Nasional	Ketua
	2. H. CECEP NURYAKIN, S.Pd.	Fraksi Partai Demokrat	Wakil Ketua
3.	PANITIA KHUSUS III DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA PEMBAHAS RANCANGAN PERDA KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) :		
	1. Drs. ERRY PURWANTO, M.Si.	Fraksi Partai Golkar	Ketua
	2. HIDAYAT MUSLIM, SE.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Wakil Ketua
4.	PANITIA KHUSUS IV DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA PEMBAHAS RANCANGAN PERDA KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG ALOKASI DANA DESA :		
	1. H. ARIP RACHMAN, SE., MM.	Fraksi PDI-P	Ketua
	2. H. AGUS SUTIANA	Fraksi Partai Gerindra	Wakil Ketua
5.	PANITIA KHUSUS V DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA PEMBAHAS RANCANGAN PERDA KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA :		
	1. Dr. H. BASUKI RAHMAT, M.Si.	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	Ketua
	2. Drs. H. SUNARYO, M.Pd.	Fraksi Partai Golkar	Wakil Ketua

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH/
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

HARIS SANJAYA

H. MOCH. ARIEF ARSEHA